



Kecamatan Tempeh

Jl. Soekarno Hatta No.128 67371 2805003

tempeh.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tempeh

Standar Pelayanan Fasilitas Pada Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK : 188.4/19/427.85/2023

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Ahli Waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diregister serta ditandatangani oleh Kepala Desa;
2. Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan dasar Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris serta ditanda tangani oleh Kepala Desa;
3. Fotocopy Kartu Keluarga semua ahli waris;
4. Fotocopy KTP-el;
5. Surat Kematian Pewaris dari Desa/ Akta Kematian;
6. Surat Kematian Ahli Waris (jika ada ahli waris yang sudah meninggal dunia);
7. Fotocopy SPPT beserta aslinya dan bukti Obyek Peninggalan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tempeh

Jl. Soekarno Hatta No.128 67371 2805003

tempeh.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tempeh



1. Pemohon mengisi buku tamu dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menunggu panggilan dari petugas loket sesuai nomor antrian;
3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap;
4. Pemohon menunggu kesiapan dokumen;
5. Pemohon menerima dokumen Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Ahli Waris.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen surat pernyataan ahli waris



Kecamatan Tempeh

Jl. Soekarno Hatta No.128 67371 2805003

tempeh.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tempeh

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran;
2. Website : tempeh.lumajangkab.go.id
3. Telepon : (0334) 520003;
4. Email : kec_tempeh@lumajangkab.go.id